

UGR JALAN TOL RP64 MILIAR CAIR, ORANG KAYA BARU BERMUNCULAN DI JOTON KLATEN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/UGR-Tol.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN – Uang ganti kerugian (UGR) total senilai hampir Rp64 miliar untuk 39 bidang lahan yang terdampak tol Solo-Jogja di wilayah Desa Joton, Kecamatan Jogonalan cair.

Dari puluhan bidang lahan itu, sebanyak 25 bidang merupakan tanah kas desa. Sisanya, 14 bidang tanah milik perorangan sehingga pembayaran UGR itu memunculkan orang kaya baru di Desa Joton.

Pembayaran UGR dilakukan di Kantor Desa Joton, Selasa (31/10/2023). Selain pembayaran UGR untuk 25 bidang tanah kas desa, pembayaran juga dilakukan untuk 14 bidang lahan milik perorangan yang terdampak proyek strategis nasional tersebut.

Kepala Desa Joton, Aris Gunawan, mengatakan ada 321 bidang lahan di Desa Joton yang terkena proyek tol. Dari jumlah itu, UGR untuk 303 bidang lahan sudah terbayarkan hingga menyisakan pembayaran UGR untuk 18 bidang.

Belasan bidang lahan itu belum terbayarkan lantaran sebelumnya harus memperbaiki administrasi. “Karena permasalahannya banyak yang diajukan ulang. Penyebabnya, atas

nama sesuai sertifikat itu sudah meninggal dunia. Terpaksa berkas dikembalikan, diperbarui, dan diajukan lagi,” jelas Aris saat ditemui di sela pembayaran UGR di Desa Joton.

Joton menjadi desa di Klaten dengan jumlah bidang lahan terdampak tol Solo-Jogja terbanyak. Aris mengatakan pembayaran UGR sudah dilakukan dalam empat termin. Pada termin keempat ini, ada pembayaran UGR dilakukan untuk 39 bidang lahan dengan 25 bidang lahan merupakan tanah kas desa dan 14 bidang milik perorangan.

Sebanyak 25 bidang tanah kas Desa Joton terdampak tol itu dengan total luas sekitar 3,8 ha. Nilai UGR yang diterima mencapai Rp45 miliar. Sesuai aturan, tanah kas desa yang dibebaskan harus dicarikan tanah pengganti sesuai nilai UGR yang diterima. “Saat ini kami masih melakukan tahapan pencarian tanah pengganti. Sudah ada 45 bidang lahan yang didaftarkan menjadi tanah pengganti. Sepertinya masih kurang dan kemungkinan kami juga mencari tanah pengganti di luar desa,” jelas Aris.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Joko Setyawan, menjelaskan sebelumnya UGR untuk 64 bidang lahan sudah divalidasi dan disetujui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Dari persetujuan LMAN tersebut, tim pengadaan tanah kemudian membayarkan UGR kepada pemilik bidang lahan yang dibebaskan.

“Hari ini di Joton ada sejumlah 39 bidang terdiri dari 25 bidang tanah kas desa dan 14 bidang perorangan. Nilai uang ganti kerugian yang dibayarkan sekitar Rp64 miliar,” kata Joko saat ditemui di sela pembayaran uang ganti kerugian di Desa Joton, Selasa.

Pembayaran UGR yang sudah disetujui LMAN itu bakal dilanjutkan ke Desa Dompnyongan, Kecamatan Jogonalan dalam pekan ini. Joko mengatakan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Jogja di Klaten hingga kini relatif lancar. Dari total 4.000-an bidang lahan, pembebasan lahan saat ini menyisakan sekitar 135 bidang lahan terdiri dari tanah kas desa hingga tanah perorangan yang tersebar ke berbagai wilayah.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/ugr-jalan-tol-rp64-miliar-cair-orang-kaya-baru-bermunculan-di-joton-klaten-1782436>, “UGR Jalan Tol Rp64 Miliar Cair, Orang Kaya Baru Bermunculan di Joton Klaten”, tanggal 31 Oktober 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7012282/cair-lur-pemdes-joton-klaten-terima-ugr-tol-jogja-solo-rp-45-miliar>, “Cair Lur! Pemdes Joton Klaten Terima UGR Tol Jogja-Solo Rp 45 Miliar”, tanggal 31 Oktober 2023.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Uang ganti kerugian (UGR) total senilai hampir Rp64 miliar untuk 39 bidang lahan yang terdampak tol Solo-Jogja di wilayah Desa Joton, Kecamatan Jogonalan cair.
- Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
 - a) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 - b) Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
 - a. Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 - b. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.
 - c. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Pendanaan perusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial. Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan

Badan Usaha diperuntukkan bagi jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.

- Pembangunan jalan tol merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.¹
- Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Pasal 1 angka 3

² Ibid, Pasal 1 angka 7

- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi